

Jaminan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Halal Perspektif Indonesia dan Dunia

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Sabir², Muspita Srihandayani³, Herlina⁴,
Sriwahyuningsih⁵, Rahmadillah⁶, Mustaming⁷

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶⁻⁷Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan sistem pengamanan produk halal terhadap konsumen muslim yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang perlindungan produk halal. Dengan adanya peraturan tentang spesifikasi produk halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, para pemilik usaha dapat mematuhi pemberian label halal untuk produk mereka sebagai pemenuhan hak-hak konsumen Muslim. Tidak hanya di Indonesia, bagi negara-negara lain di dunia, isu standar produk halal merupakan isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini juga memberikan perspektif global. Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pusat Sertifikasi Halal Indonesia dapat memperkuat peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas sertifikasi halal yang dapat dipercaya dan diakui secara internasional.

Kata Kunci: *perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, Label halal*

Abstract

The protection of Muslim consumers of halal products as outlined in the Consumer Protection Law No. 8 of 1999, and the halal product safety system for Muslim consumers as outlined in the Halal Product Protection Law No. 33 of 2014. With the regulations on halal product specifications set by the government, business owners can comply with the halal labeling of their products as a fulfillment of the rights of Muslim consumers. Not only in Indonesia, but also for other countries in the world, the issue of halal product standards is a very important issue to pay attention to. Therefore, this study also provides a global perspective. Together with the Indonesian Ulema Council (MUI), the Indonesian Halal Certification Center can strengthen the role of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) as a halal certification body that can be trusted and recognized internationally.

Keywords: *legal protection of consumers, entrepreneur responsibility, halal labeling*

PENDAHULUAN

Sebuah survei global menunjukkan bahwa umat Muslim menghabiskan hampir 2 triliun dollar AS untuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya pada tahun 2016. Selain itu, pasar Muslim di seluruh dunia memperkirakan bahwa nilai uang yang dikeluarkan untuk perjalanan akan mencapai 169 juta dolar AS pada tahun 2016 dan 283 juta dolar AS pada tahun 2022. Di sisi lain, pendapatan per kapita rata-rata Muslim (PDB) meningkat dari 1763 dolar AS menjadi 6530 dolar AS antara tahun 1993 dan

2010. Ini adalah potensi pasar halal di negara-negara non-Muslim dan aktivitas industri halal. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh industri halal, fakta bahwa halal tidak diwajibkan di banyak negara Muslim. Sebagai aturan umum, pekerja di industri ini harus memiliki pengetahuan dan memahami pasar Muslim (pola dan perilaku), menyajikan data secara teratur, dan memanfaatkan barang yang tidak termanfaatkan serta penjualan dan promosi produk. (Azam, 2020).

Penelitian sebelumnya telah banyak diteliti terkait ini. Purwaningsih, dkk. (2024) menemukan bahwa ketidakpatuhan dapat merusak integritas halal dan hak konsumen hal ini terjadi karena ketidakpastian regulasi dan inefisiensi penegakan hukum. Hal yang sama disampaikan bahwa ketidakjelasan peran pendamping menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendamping tidak memiliki kewajiban hukum untuk pengawasan dan literasi. Sementara pemberian edukasi kepada UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal (Wibowo, dkk., 2024). Pendaftaran sertifikasi memberikan kepastian hukum bagi hak-hak spiritual konsumen (Disemadi, 2024). Namun masih sedikit penelitian yang memberikan prespektif secara global.

Olehnya itu, penelitian ini akan melengkapi analisis hukum terhadap jaminan perlindungan hukum konsumen muslim atas produk halal dengan memberikan prespektif secara global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan asas-asas hukum yang dapat diterapkan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bertujuan untuk menggambarkan semua fakta dan gejala serta menganalisis isu-isu terkini.

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian adalah norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Halal sebagai bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

Produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Istilah "halal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "boleh" atau "diperbolehkan". Secara umum, produk halal adalah produk yang bebas dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam, seperti daging babi, darah, alkohol, dan produk yang mengandung bahan-bahan tersebut. Produk halal juga harus memenuhi persyaratan tertentu dalam proses produksi, seperti cara pembusuan hewan yang disembelih.

Menurut fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama, sertifikasi halal merupakan penegasan terakhir atas mutu suatu produk yang ditetapkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk memastikan bahwa suatu

produk memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh hukum Islam, proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses pembuatan, dan distribusi produk. Sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli memenuhi syarat-syarat kehalalan. Hal ini sangat penting bagi umat Muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran dalam sertifikasi halal dengan memberikan fatwa halal untuk suatu produk, meskipun BPJPH menangani proses sertifikasi halal. Selain itu, MUI juga membantu dalam sertifikasi auditor halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (Abdul, 2023).

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim

Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia, terutama terkait produk halal, diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Berikut adalah penjelasan detail mengenai perlindungan hukum ini:

Peraturan yang mengatur perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Berdasarkan peraturan tersebut, produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang disahkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk yang aman, baik, dan sesuai dengan label yang tercantum pada produk. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan ini, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Peraturan ini memberikan pedoman tentang proses sertifikasi halal, pelaksanaan pengawasan, dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sertifikasi halal.

Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar.

Untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim, ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu atau tidak mencantumkan label halal pada produk pangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sistem Jaminan Produk Halal

Sistem jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.

Agama Islam dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku usaha untuk memahami cara memperoleh sertifikasi halal; halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja. Sertifikasi halal wajib diperoleh bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang kosmetik, termasuk obat-obatan. Dengan demikian, pelaku usaha harus mematuhi sertifikasi halal dan memberikan rasa

tenang dan nyaman bagi para pelanggannya agar tercipta lingkungan usaha yang positif.

Berikut salah satu cara mendapatkan sertifikasi halal dari organisasi Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini, Laboratorium Sucofindo telah memiliki lisensi, akreditasi, dan banyak akreditasi internasional dan nasional. Umat Islam tidak perlu khawatir dengan kualitas suatu produk karena keberadaan Laboratorium Halal Sucofindo. Secara historis, label halal telah diterapkan pada beberapa produk. Penetapan kehalalan produk dan sertifikasi halal jalur reguler dilakukan oleh ulama Indonesia, sedangkan komite fatwa UU No 33 tahun 2014 tentang JPH melaksanakan proses sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah melalui deklarasi Halal.

Peran Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH memiliki peran penting dalam perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. BPJPH bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal, mengawasi pelaksanaan sertifikasi, dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli memenuhi syarat-syarat kehalalan.

Perspektif Global

Perlindungan konsumen Muslim di berbagai negara diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional masing-masing. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan konsumen Muslim, terutama dalam hal produk halal. Menurut Nusran (2023) Pusat Sertifikasi Halal Indonesia dapat memperkuat peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas sertifikasi halal yang dapat dipercaya dan diakui secara internasional.

Indonesia: Di Indonesia, perlindungan konsumen Muslim terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi syarat kehalalan.

Malaysia: Malaysia memiliki undang-undang yang kuat untuk melindungi konsumen Muslim, khususnya terkait produk halal. Salah satu organisasi yang memiliki reputasi baik adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang memberikan sertifikasi halal untuk produk yang mematuhi syarat. Di Malaysia, penelitian halal cukup menyeluruh dan menghasilkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, oleh karena itu proses sertifikasi produk halal berjalan dengan lancar.

Thailand: Namun, masih banyak penelitian halal yang dilakukan di Thailand. Di sisi lain, produsen Thailand memiliki keinginan yang kuat untuk memproduksi barang halal (Aziza, 2020).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mengingat banyak negara yang warga negaranya beragama Islam, sertifikasi halal menjadi keharusan demi perlindungan konsumen. Salah satu faktor krusial agar suatu produk dapat dikembangkan dan dipasarkan di pasar MEA adalah sertifikasi halal. Jika diterapkan, negara-negara ASEAN akan memiliki produk halal yang halal-friendly, serta layanan yang mendukung ketentuan halal, kerja teknis, dan modal (Azizah, 2022).

Uni Eropa: Di Uni Eropa, perlindungan konsumen Muslim terkait produk halal tidak sepenting di Indonesia atau Malaysia, namun ada beberapa negara anggota yang memiliki regulasi yang mendukung kehalalan produk. Misalnya, Inggris memiliki undang-undang yang mengatur tentang kehalalan produk dan perlindungan konsumen.

Efektivitas hukum perlindungan konsumen di banyak pemerintahan Islam dievaluasi berdasarkan hasil dari upaya yang gagal untuk menerapkan sejumlah hak dan tujuan yang dinyatakan; hal ini menuntut penerapan prinsip itikad baik secara adil dalam situasi yang membutuhkan tindakan yang tepat dan tidak ambigu. Akan lebih baik bagi legislator Muslim untuk memanfaatkan standar Islam dan Eropa; Proposal Hak Konsumen Eropa (Proposal) memuat standar dan kebijakan ini. "Suatu istilah tidak sesuai dengan prinsip ini karena menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang signifikan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak," menurut proposal tersebut.

Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, perlindungan konsumen Muslim tidak secara khusus diatur oleh undang-undang nasional, namun ada beberapa negara bagian yang memiliki regulasi yang mendukung kehalalan produk. Misalnya, California memiliki undang-undang yang mengharuskan label halal pada produk-produk tertentu.

Perlindungan konsumen Muslim di berbagai negara berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh Muslim memenuhi syarat kehalalan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Peningkatan kesadaran dan regulasi yang lebih ketat dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen Muslim di seluruh dunia.

SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, telah ditetapkan perlindungan hukum konsumen. Karena adanya regulasi tentang spesifikasi produk halal yang telah ditetapkan pemerintah, konsumen muslim seringkali kurang bersikap lunak. Hal ini dapat mendukung kerja Majelis Ulama Indonesia dalam hal memberikan himbauan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mencantumkan label halal pada produknya serta memberikan pembinaan terkait demi-halalan produk dalam rangka menekan harga konsumen muslim. Diharapkan dengan adanya beranggung jawab dapat membantu penjualan produk pelaku usaha.

Perlindungan konsumen Muslim di berbagai negara berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh Muslim memenuhi syarat kehalalan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Peningkatan kesadaran dan regulasi yang lebih ketat dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen Muslim di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., & Khokhar, A. J. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 203-214. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.14>
- Amin, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: realities and opportunities. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 47-59.
- Aziza, N., Prasnowo, M. A., & Khoirul Hidayat. (2020). Halal Tourism, Certification Regulation, and Research Institute Insight From IMT-GT Countries: A Review: A Review. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), 265-

272. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v1i3.52>
- Azizah, S. N. (2022). Protection of halal product guarantee for Muslim consumers in facing The ASEAN economic community (AEC). *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 153-166.
- Disemadi, H. S., & Putri, A. S. A. (2024). Preserving Spiritual Rights through Halal Certification for MSME Products: Voluntary vs. Mandatory. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 80-99. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.37>.
- Fadhilah S. N., Putra P. A. A., & Anshori A. R. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap Peran Pendamping Halal Self Declare dalam Menjaga Kepastian Kehalalan Produk. *Bandung Conference Series Sharia Economic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13570>.
- MUI. (2023). Tentang Produk Halal. *Halalmui.org*. Diakses dari <https://halalmui.org/tentang-produk-halal/>
- Nusran, M., & Mel, M. (2023, September). Halal Industry as an Epicentrum of Growth with Impressive Tendencies to Strengthen the National Economy. In *Book Of Abstract International Conference On Halal, Policy, Culture And Sustainability Issues* (Vol. 5, No. 1, pp. 98-98).
- Purwaningsih, P., Mustika, D. A., & Purwoto, A. (2024). Addressing Non-Compliance With Halal Product Regulations In Indonesia: Safeguarding Muslim Consumer Rights. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(2), 232-250.
- Rahayu, R., & Yusup, A. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129-136.
- Sari, D. I. (2018). Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1-14.
- Saviera, L. (2024). Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, 7(3), 192-212. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.192-212>.
- Wibowo, D. E., Prematura, A. M., Aditya, A., Maulana, J., Kunantiyorini, A., Taufik, T., ... & Soeharto, A. (2024). The Implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Halal Certification to Msme Products to Realize Consumer Protection. *KnE Social Sciences*, 511-521.